



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA

NOMOR 93 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Dinas yang terdiri atas:
 - a. Balai Pengembangan Jasa Konstruksi;
 - b. Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan;
 - c. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul; dan
 - d. Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo.

- (2) Bagan susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Balai Pengembangan Jasa Konstruksi

Pasal 3

Susunan organisasi Balai Pengembangan Jasa Konstruksi terdiri atas:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengujian;
- d. Seksi Pengelolaan Jasa Konstruksi; dan
- e. Jabatan Fungsional.

Pasal 4

- (1) Balai Pengembangan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi, layanan pengendalian mutu konstruksi, dan penyampaian informasi permukiman dan bangunan untuk meningkatkan kinerja tenaga konstruksi dan masyarakat jasa konstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pengembangan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Balai Pengembangan Jasa Konstruksi;
 - b. pelayanan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan pengembangan jasa konstruksi;
 - d. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;

- e. pengkajian dan penerapan teknologi bidang pekerjaan umum;
- f. pelayanan teknis pengujian dan penyelidikan untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian mutu bangunan dan konstruksi;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai Pengembangan Jasa Konstruksi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai Pengembangan Jasa Konstruksi;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan pendapatan;
 - f. pengelolaan kepegawaian;
 - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - h. pengelolaan barang;
 - i. pelaksanaan kehumasan;
 - j. pengelolaan kepustakaan;
 - k. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi;
 - l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai Pengembangan Jasa Konstruksi;
 - m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan

- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 6

- (1) Seksi Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis jasa pengujian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengujian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengujian;
 - b. pelayanan teknis jasa pengujian laboratorium dan penyelidikan lapangan di bidang konstruksi dan bangunan;
 - c. penyiapan bahan hasil uji laboratorium, uji lapangan di bidang konstruksi dan bangunan;
 - d. penerbitan laporan hasil uji laboratorium;
 - e. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pengujian; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 7

- (1) Seksi Pengelolaan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pembinaan jasa konstruksi dan pelayanan informasi permukiman dan bangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengelolaan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Jasa Konstruksi;
 - b. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
 - c. pelayanan informasi teknis jasa konstruksi, permukiman, dan bangunan;
 - d. pengelolaan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi;

- e. fasilitasi pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
- f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pengelolaan Jasa Konstruksi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Bagian Kedua

Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan

Pasal 8

Susunan organisasi Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan terdiri atas:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Pengolahan Air Limbah;
- d. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Minum Perkotaan; dan
- e. Jabatan Fungsional.

Pasal 9

- (1) Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan jaringan dan sistem pengolahan air limbah permukiman dan pengelolaan sistem jaringan air minum lintas kabupaten/kota untuk meningkatkan layanan sistem air limbah terpusat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan;
 - b. pengelolaan sistem pengolahan air limbah permukiman;

- c. pengendalian kualitas lingkungan;
- d. pengendalian kualitas residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman;
- e. pengelolaan sistem jaringan air minum dan instalasi pengolahan air minum;
- f. pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana jaringan pengolahan air limbah dan air minum perkotaan;
- g. pelaksanaan ketatausahaan;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan pendapatan;
 - f. pengelolaan kepegawaian;
 - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - h. pelaksanaan kehumasan;
 - i. pengelolaan barang;
 - j. pengelolaan kepustakaan;
 - k. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi;

- l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan;
- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 11

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c mempunyai tugas mengoperasikan dan memelihara jaringan dan sistem pengolahan air limbah permukiman dan lintas kabupaten/kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Pengolahan Air Limbah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Pengolahan Air Limbah;
 - b. pelaksanaan pengolahan air limbah permukiman dan lintas kabupaten/kota;
 - c. pelaksanaan pemeliharaan peralatan, jaringan utama, dan pengglontor serta instalasi pengolah air limbah;
 - d. pelaksanaan pengendalian kualitas lingkungan selama proses pengolahan air limbah;
 - e. pengendalian kualitas residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman;
 - f. pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana jaringan pengolahan air limbah;
 - g. pelaksanaan operasional pengujian kualitas dalam proses pengolahan air limbah;
 - h. pelaksanaan pemeliharaan peralatan laboratorium pengujian;
 - i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan dan Sistem Pengolahan Air Limbah; dan

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 12

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Minum Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d mempunyai tugas mengoperasikan dan memelihara sistem jaringan air minum lintas kabupaten/kota dan instalasi pengolahan air minum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Minum Perkotaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Minum Perkotaan;
 - b. pengolahan air baku untuk produksi air minum;
 - c. pelayanan operasional penyediaan air minum kepada kabupaten/kota;
 - d. pelaksanaan pengendalian kualitas air minum;
 - e. pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana jaringan pengolahan air minum perkotaan;
 - f. pengendalian kuantitas distribusi air minum;
 - g. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana sistem jaringan air minum;
 - h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Air Minum Perkotaan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Bagian Ketiga

Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul

Pasal 13

Susunan organisasi Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul terdiri atas:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Geologi;
- d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral;
dan
- e. Jabatan Fungsional.

Pasal 14

- (1) Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana prasarana, pengawasan, dan pengendalian kegiatan energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, sumber daya mineral, geologi, dan air tanah di wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul untuk meningkatkan tertib izin usaha ketenagalistrikan, perusahaan air tanah dan usaha pertambangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul;
 - b. pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana urusan energi sumber daya mineral;
 - c. penyiapan data untuk bahan pertimbangan teknis perizinan dan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang di bidang energi sumber daya mineral;
 - d. inventarisasi dan identifikasi kegiatan usaha di bidang energi sumber daya mineral tanpa izin;
 - e. pengawasan teknis pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan perizinan energi sumber daya mineral;
 - f. pengawasan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat oleh pemegang izin;

- g. pengelolaan data dan informasi pengawasan perizinan urusan energi sumber daya mineral;
- h. penyusunan laporan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan kegiatan energi sumber daya mineral;
- i. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 15

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pelaksanaan kehumasan;
 - i. pengelolaan kepustakaan;
 - j. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul;

- k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul;
- l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c mempunyai tugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi, dan air tanah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Geologi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Geologi;
 - b. pengelolaan data dan informasi pengawasan dan pengendalian energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi dan air tanah;
 - c. penyiapan data untuk bahan pertimbangan teknis energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi, dan air tanah;
 - d. inventarisasi dan identifikasi kegiatan usaha energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi, dan air tanah tanpa izin;
 - e. pemeliharaan sarana dan prasarana energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi dan air tanah;
 - f. pengawasan dan pengendalian teknis pengeboran, penggalian, pemakaian, dan pengusahaan air tanah;

- g. pengawasan dan pengendalian pengembangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi dan pendayagunaan air tanah;
- h. pengawasan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat oleh pemegang izin energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi, dan air tanah;
- i. pengawasan dan pengendalian usaha pemanfaatan energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi, dan air tanah;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Geologi; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d mempunyai tugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sumber daya mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral;
 - b. penyiapan data untuk bahan pertimbangan teknis perizinan dan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan;
 - c. pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan;
 - d. pendataan dampak kegiatan usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan;

- e. pengelolaan data dan informasi pengawasan dan pengendalian mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan;
- f. inventarisasi dan identifikasi kegiatan usaha pertambangan tanpa izin;
- g. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan perizinan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan;
- h. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan;
- i. pengawasan pengelolaan data mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan oleh pemegang izin;
- j. pengawasan pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- k. pengawasan kegiatan lain di bidang usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
- l. pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan izin pertambangan;
- m. pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan;
- n. pengawasan produksi dan pemasaran yang meliputi jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan;
- o. pengawasan terhadap kewajiban keuangan kegiatan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan;
- p. penyiapan laporan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat;
- q. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Bagian Keempat

Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo

Pasal 18

Susunan organisasi Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo terdiri atas:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Geologi;
- d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral;
dan
- e. Jabatan Fungsional.

Pasal 19

- (1) Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana prasarana, pengawasan, dan pengendalian kegiatan energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, sumber daya mineral, geologi, dan air tanah di wilayah Bantul dan Kulon Progo untuk meningkatkan tertib izin ketenagalistrikan, pengusahaan air tanah, dan usaha pertambangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo;
 - b. pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana urusan energi sumber daya mineral;

- c. penyiapan data untuk bahan pertimbangan teknis perizinan dan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang dibidang energi sumber daya mineral;
- d. inventarisasi dan identifikasi kegiatan usaha di bidang energi sumber daya mineral tanpa izin;
- e. pengawasan teknis pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan perizinan energi dan sumber daya mineral;
- f. pengawasan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat oleh pemegang izin;
- g. pengelolaan data dan informasi pengawasan perizinan energi dan sumber daya mineral;
- h. penyusunan laporan penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan kegiatan energi dan sumber daya mineral;
- i. pelaksanaan ketatausahaan;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 20

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;

- e. pengelolaan kepegawaian;
- f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
- g. pengelolaan barang;
- h. pelaksanaan kehumasan;
- i. pengelolaan kepustakaan;
- j. pengelolaan data, pelayanan informasi, dan pengembangan sistem informasi Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo;
- k. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumber Daya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo;
- l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c mempunyai tugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi, dan air tanah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Geologi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Geologi;
 - b. pengelolaan data dan informasi pengawasan dan pengendalian energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi dan air tanah;
 - c. penyiapan data untuk bahan pertimbangan teknis energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi dan air tanah;

- d. inventarisasi dan identifikasi kegiatan usaha energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi dan air tanah tanpa izin;
- e. pemeliharaan sarana dan prasarana energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi dan air tanah;
- f. pengawasan dan pengendalian teknis pengeboran, penggalian, pemakaian, dan pengusahaan air tanah;
- g. pengawasan dan pengendalian pengembangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi dan pendayagunaan air tanah;
- h. pengawasan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat oleh pemegang izin energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi, dan air tanah;
- i. pengawasan dan pengendalian usaha pemanfaatan energi baru terbarukan dan konservasi energi, ketenagalistrikan, geologi, dan air tanah;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pengawasan dan Pengendalian Energi dan Geologi; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d mempunyai tugas mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sumber daya mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral;

- b. penyiapan data untuk bahan pertimbangan teknis perizinan dan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan;
- c. pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan;
- d. pendataan dampak kegiatan usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan;
- e. pengelolaan data dan informasi pengawasan dan pengendalian mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan;
- f. inventarisasi dan identifikasi kegiatan usaha pertambangan tanpa izin;
- g. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan perizinan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan;
- h. pemantauan, pengawasan, dan evaluasi usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan;
- i. pengawasan pengelolaan data mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan oleh pemegang izin;
- j. pengawasan pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- k. pengawasan kegiatan lain di bidang usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
- l. pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan izin pertambangan;
- m. pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan;
- n. pengawasan produksi dan pemasaran yang meliputi jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan;
- o. pengawasan terhadap kewajiban keuangan kegiatan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan;

- p. penyiapan laporan pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pertambangan Rakyat;
- q. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Mineral; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi UPT.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap pejabat fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap Kepala UPT, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahannya berkewajiban mengadakan rapat berkala.
- (4) Kepala UPT, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya.
- (6) Kepala UPT, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat selesainya penataan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 94) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Oktober 2018

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

GATOT SAPTADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 93

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001


LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 93 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
 PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
 ENERGI SUMBERDAYA MINERAL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
 PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBERDAYA MINERAL


1. Bagan Susunan Organisasi Balai Pengembangan Jasa Konstruksi




2. Bagan Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan



3. Bagan Susunan Organisasi Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumberdaya Mineral Wilayah Sleman, Yogyakarta, dan Gunungkidul



4. Bagan Susunan Organisasi Balai Pengawasan dan Pengendalian Perizinan Energi Sumberdaya Mineral Wilayah Bantul dan Kulon Progo



GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,
 ttd.
DEWO ISNU BROTO I.S.
 NIP. 19640714 199102 1 001